



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengedepankan penyediaan system air minum perkotaan yang berkualitas dan untuk meningkatkan pelayanan dalam pemenuhan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Paser dan sekitarnya, maka perlu dilakukan perubahan kelembagaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser;

b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Paser perlu dicabut dan diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Paser;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PASER

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan Daerah PDAM Tirta Kandilo yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Kandilo adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser yang seluruhnya modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang bersal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
4. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurus perusahaan umum daerah.
6. Direksi adalah organ Perumda yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana air minum.
8. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perumda sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal Perumda guna memperbaiki kinerja Perumda.

9. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah system pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
10. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volum lainya yang diberikan oleh Badan Usaha Air Minum yang wajib dibayar oleh pelanggan.
11. Daerah adalah kabupaten Paser.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenagana Daerah otonom.

Pasal 2

- (1) Maksud Pendirian PDAM Tirta Kandilo untuk :
 - a. menjamin hak rakyat atas air minum;
 - b. akses terhadap pelayanan air minum; dan
 - c. terpenuhinya kebutuhan pokok air minum sehari-hari bagi masyarakat.
- (2) Tujuan Pendirian PDAM Tirta Kandilo untuk mencukupi ketersediaan air baku dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok air minum bagi masyarakat

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM, NAMA, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser yang dibentuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir Tahun 1990 Nomor 30), yang kemudian dicabut dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 8), diubah nama dan bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirta Kandilo yang selanjutnya disebut Perumda PDAM Tirta Kandilo.

Pasal 4

Bentuk Badan Hukum PDAM Tirta Kandilo adalah Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 5

PDAM Tirta Kandilo berkedudukan di Daerah.

Pasal 6

- (1) PDAM Tirta Kandilo dapat membentuk kantor cabang atau unit-unit layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembukaan kantor pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB III FUNGSI DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), PDAM Tirta Kandilo mempunyai fungsi :

- a. penyelenggara pelayanan umum dibidang penyediaan atau penggunaan air minum;
- b. penyusun dan perumus kebijakan rencana program dan kegiatan pembangunan serta pengembangan jaringan instalasi air minum;
- c. penyelenggaraan pemasangan jaringan instalasi air minum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- d. pengaturan dan penetapan pemasangan atau penempatan jaringan instalasi air minum kepada masyarakat sebagai pelanggan;
- e. penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat dalam penyediaan, penggunaan, dan penanganan air minum; dan
- f. pengkajian tarif air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Kegiatan Usaha PDAM Tirta Kandilo meliputi:

- a. menyediakan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat Daerah dan sekitarnya;
- b. pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM;
- c. pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan air minum yang dilaksanakannya;
- d. penyusunan prosedur operasional standar pengembangan SPAM dan pengelolaan SPAM;
- e. peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi pengembangan SPAM dan pengelolaan SPAM; dan
- f. mengembangkan kerjasama dalam penyediaan air minum dan jenis usaha lain dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi Daerah.

BAB IV MODAL

Pasal 9

- (1) Modal yang dimiliki oleh Perumda seluruhnya dimiliki Pemerintah Daerah.
- (2) Modal dasar yang ditempatkan dan disetor adalah sebanyak kekayaan Pemerintah Daerah berasal dari aset berupa tanah, bangunan, uang dan atau aset lainnya yang ditanam pada Perumda, setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal Perumda diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 10

- (1) Modal PDAM Tirta Kandilo dapat bersumber dari:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal Daerah dalam PDAM Tirta Kandilo.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB V ORGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Pengurusan PDAM Tirta Kandilo dilakukan oleh organ PDAM Tirta Kandilo sebagai dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. KPM
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi

Bagian Kedua KPM

Pasal 13

- (1) Bupati sebagai KPM berkedudukan sebagai pemilik modal PDAM Tirta Kandilo.
- (2) Bupati selaku pemilik modal PDAM Tirta Kandilo mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah.

- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
- a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan asset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Badan Usaha Milik Daerah dalam 1 (satu) transaksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut lebih mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (4) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 14

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian PDAM Tirta Kandilo apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PDAM Tirta Kandilo; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PDAM Tirta Kandilo secara melawan hukum,

Pasal 15

- (1) KPM melakukan rapat dalam pengembangan usaha PDAM Tirta Kandilo bersama Dewan Pengawas dan Direksi.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran PDAM Tirta Kandilo; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, professional, dan/atau masyarakat konsumen.

- (2) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana di maksud pada ayat (1) diangkat oleh KPM.

Pasal 17

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftarkan pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, dan atau calon anggota legislative; dan
- l. tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus keatas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 18

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga professional.
- (3) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan masa Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (5) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya .

- (6) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5), anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja yang dilakukan sebelum pengangkatan kembali.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi, pengangkatan, dan pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 19

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM berdasarkan asas efesiensi dan efektifitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan PDAM Tirta Kandilo.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan pengangkatan ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2

Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PDAM Tirta Kandilo; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PDAM Tirta Kandilo.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas mempunyai wewenang;
 - a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM Tirta Kandilo;
 - b. menilai laporan yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan KPM;
 - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM Tirta Kandilo; dan
 - d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian Direksi kepada KPM.

- (3) Dewan Pengawas wajib;
 - a. menjalankan tugas untuk kepentingan PDAM Tirta Kandilo dengan itikad baik dan bertanggung jawab;
 - b. melaporkan hasil pengawasan pada KPM; dan
 - c. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (4) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (5) KPM dapat mengajukan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada PDAM Tirta Kandilo kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkannya tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Untuk membantu kelancaran dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Dewan Pengawas dapat dibantu oleh seorang staf Sekretaris Dewan Pengawas yang diangkat dengan keputusan Ketua Dewan dan dibiayai oleh PDAM Tirta Kandilo.
- (2) Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada PDAM Tirta Kandilo dan dimuat dalam rencana kerja dan anggota PDAM Tirta Kandilo.

Paragraf 3 Penghasilan

Pasal 23

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau fasilitas kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 24

- (1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir atau berhenti apabila:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. Diberhentikan sewaktu-waktu
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Pasal 25

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor Akuntan Publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 26

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundangan – Uandangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PDAM Tirta Kandilo, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundur diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan Perundang - Undangan;dan/atau

- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi dan pembubaran PDAM Tirta Kandilo.

Paragraf 5

Larangan

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang 2 (dua) jabatan atau lebih dari jabatan Anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau badan usaha milik Swasta;
 - b. pejabat lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 29

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap PDAM Tirta Kandilo.
- (2) Direksi diangkat oleh KPM.

Pasal 30

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut;

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1(S-1)
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima)tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan Daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
- m. tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus keatas, kebawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 31

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatuhan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (4) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (5) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja yang dikakukan sebelum pengangkatan kembali.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi, pengangkatan, dan pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas keputusan pengurusan PDAM Tirta Kandilo.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Direktur Utama diangkat dari satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengangkatan Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan kecuali;

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang n; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Paragraf 2

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Pasal 34

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana, melakukan koordinasi, dan pengawasan seluruh kegiatan oprasional;
- b. membina pegawai
- c. mengurus dan mengelola kekayaan;
- d. menyelenggarakan admistrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis (corporate plan) 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh KPM melalui usulan Dewan Pengawas,
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis (bussines plen) dan Anggaran Tahunan PDAM Tirta Kandilo yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (corporate plan) kepada KPM melalui Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) bulan sejak dilantik;dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Direksi mempunyai wewenang;

- a. mengangkat dan memberhentikan Pegawai PDAM Trta Kandilo berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM Tirta Kandilo;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM Tirta Kandilo dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;

- d. mewakili PDAM Tirta Kandilo di dalam dan di luar pengandilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM Tirta Kandilo;
- f. mendatangi laporan Triwulan dan laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan, atau melepaskan aset milik PDAM Tirta Kandilo berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM Tirta Kandilo.

Pasal 36

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili PDAM Tirta Kandilo apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara PDAM Tirta Kandilo dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan PDAM Tirta Kandilo.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili PDAM Tirta Kandilo yaitu:
 - a. anggota Direksi lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan PDAM Tirta Kandilo;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan PDAM Tirta Kandilo atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan PDAM Tirta Kandilo.

Pasal 37

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PDAM Tirta Kandilo.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan ke terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada PDAM Tirta Kandilo kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

Paragraf 3 Penghasilan

Pasal 38

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:

- a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 39

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir atau berhenti apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Anggota Direksi diberhentikan oleh KPM.

Pasal 40

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan public dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 41

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi dan pembubaran PDAM Tirta Kandilo.

Pasal 42

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengelolaan PDAM Tirta Kandilo dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal PDAM Tirta Kandilo untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengelolaan PDAM Tirta Kandilo dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal PDAM Tirta Kandilo untuk membantu pelaksanaan tugas pengelolaan PDAM Tirta Kandilo sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan .

Paragraf 5 Larangan

Pasal 43

- (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai :
 - a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Paragraf 6
Rapat Direksi

Pasal 44

- (1) Rapat Direksi PDAM Tirta Kandilo diselenggarakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Direktur Utama memimpin rapat Direksi.

Pasal 45

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil diluar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Bagian Kelima
Satuan Pengawas Internal dan Komite Audit

Paragraf 1
Umum

Pasal 46

PDAM Tirta Kandilo membentuk Satuan Pengawas Intern dan Komite Audit, dan jika dipandang perlu, komite lainnya untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Pengawas.

Paragraf 2
Satuan Pengawas Intern

Pasal 47

- (1) Satuan pengawas intern merupakan aparat pengawas intern PDAM Tirta Kandilo.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.

- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 48

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan oprasional dan keuangan PDAM Tirta Kandilo, menilai pengendlian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada PDAM Tirta Kandilo, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas interen sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 49

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 50

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam PDAM Tirta Kandilo sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

Paragraf 3 Komite Audit

Pasal 52

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.

- (3) Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 53

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan pengawas dalam memastikan efektivitas system pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan system pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan PDAM Tirta Kandilo;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 54

- (1) Dalam hal keuangan PDAM Tirta Kandilo tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, PDAM Tirta Kandilo dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

BAB VII PEGAWAI

Pasal 55

- (1) Pegawai PDAM Tirta Kandilo merupakan pekerja PDAM Tirta Kandilo yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Paragraf 1
Rencana bisnis

Pasal 56

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi PDAM Tirta Kandilo saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Paragraf 2
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 57

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rincian program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan Nopember untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran PDAM Tirta Kandilo diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Operasional

Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur

Pasal 59

- (1) Operasional PDAM Tirta Kandilo dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan
- (5) Pelayanan pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d antara lain meliputi:
 - a. pemasangan baru; dan/atau
 - b. penanganan pengaduan.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lama 1 (satu) tahun sejak pendirian PDAM Tirta Kandilo.
- (7) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Tata Kelola Yang Baik

Pasal 60

- (1) Pengurusan PDAM Tirta Kandilo dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan PDAM Tirta Kandilo;
 - b. mengoptimalkan nilai PDAM Tirta Kandilo agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan PDAM Tirta Kandilo secara professional, efisien dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PDAM Tirta Kandilo;
 - d. mendorong agar organ PDAM Tirta Kandilo dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab social PDAM Tirta Kandilo terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PDAM Tirta Kandilo;
 - e. meningkatkan kontribusi PDAM Tirta Kandilo dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah PDAM Tirta Kandilo didirikan.

Paragraf 3 Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 61

- (1) Pengadaan barang dan jasa PDAM Tirta Kandilo dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa PDAM Tirta Kandilo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Kerjasama

Pasal 62

- (1) PDAM Tirta Kandilo dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerjasama PDAM Tirta Kandilo dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal PDAM Tirta Kandilo.
- (4) Dalam hal kerjasama berupa pendayagunaan asset tetap yang dimiliki PDAM Tirta Kandilo, kerjasama dimaksud dilakukan melalui kerjasama operasi.
- (5) Kerjasama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh PKM;
 - b. laporan keuangan PDAM Tirta Kandilo 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PDAM Tirta Kandilo yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) PDAM Tirta Kandilo memprioritaskan kerja sama dengan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama Daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PDAM Tirta Kandilo untuk melaksanakan kerja sama.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama PDAM Tirta Kandilo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 5 Penetapan Tarif

Pasal 63

- (1) PDAM Tirta Kandilo dalam menetapkan Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum mempertimbangkan prinsip-prinsip;
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas;
 - f. perlindungan air baku; dan
 - g. pelestarian sumber air
- (2) Direksi menyusun perhitungan penentuan Tarif dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil perhitungan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah disetujui oleh Dewan Pengawas diusulkan Direksi untuk mendapatkan pengesahan dari KPM.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Paragraf 1
Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 64

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PDAM Tirta Kandilo ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi

Pasal 65

- (1) Laporan Direksi PDAM Tirta Kandilo terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.

- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak mendandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Laporan Tahunan

Pasal 66

- (1) Laporan tahunan PDAM Tirta Kandilo paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan
 - b. laporan mengenai kegiatan PDAM Tirta Kandilo;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab social dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PDAM Tirta Kandilo;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas ;dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas;dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB IX TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 67

- (1) Tahun buku PDAM Tirta Kandilo disampaikan dengan tahun takwin.
- (2) Penggunaan laba PDAM Tirta Kandilo digunakan untuk :
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan PDAM Tirta Kandilo yang bersangkutan;

- c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai;
 - f. tanggungjawab sosial dan lingkungan; dan/atau
 - g. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penggunaan laba PDAM Tirta Kandilo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 68

Dividen PDAM Tirta Kandilo yang menjadi hak Daerah merupakan Penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 69

Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan PDAM Tirta Kandilo dan dianggap tidak mendapatkan laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

EVALUASI, RESTRUKTURISASI, DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 70

- (1) Evaluasi PDAM Tirta Kandilo dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi PDAM Tirta Kandilo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
- a. PDAM Tirta Kandilo;
 - b. Pemerintah daerah; dan/atau
 - c. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
- a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 71

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolak ukur kinerja PDAM Tirta Kandilo.

- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh PDAM Tirta Kandilo dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan PDAM Tirta Kandilo menjadi dasar evaluasi PDAM Tirta Kandilo.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi PDAM Tirta Kandilo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Restrukturisasi

Pasal 72

- (1) Restrukturisasi dilakukan untuk menyehatkan PDAM Tirta Kandilo agar dapat beroperasi secara efisiensi, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai PDAM Tirta Kandilo;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak Daerah ;dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukam terhadap PDAM Tirta Kandilo yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha PDAM Tirta Kandilo.
- (4) Restrukturissasi dilaksanakan dengan memperhatikan eafisiensi biaya, manfaat dan resiko.

Pasal 73

- (1) Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikalsanakan melalui:
 - a. Rerstrukturissasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, system, dan prosedur;
 - b. Penataan hubungann fungsional antra Pemerintah Daerah dan PDAM Trita Kandilo untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Restrukturisasi diatur dalam dalam Peraturan Bupati.

BAB XI KEPAILITAN

Pasal 74

- (1) PDAM Tirta Kandilo dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi PDAM Tirta Kandilo hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar PDAM Tirta Kandilo dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan PDAM Tirta Kandilo tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum PDAM Tirta Kandilo dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 75

- (1) Dalam hal aset PDAM Tirta Kandilo yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi asset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud apada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PDAM Tirta Kandilo.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Derah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Badan Usaha Milik Daerah; dan

- c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Bentuk pembinaan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah:
- a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan,
 - c. pembinaan pendayagunaan asset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 77

- (1) Pengawasan terhadap PDAM Tirta Kandilo dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pengawasan internal; dan
 - b. pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh satuan pengawasan intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

- (1) Kewajiban, sarana, prasarana, asset, kepengurusan, kepegawaian, dan permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser beralih menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kandilo.
- (2) Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal2020

BUPATI PASER

YUSRIANSYAH SARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN ... NOMOR ...